

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penulisan skripsi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa Peran Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia di luar negeri berdasarkan hukum internasional sudah dilakukan dengan semestinya, terbukti dengan adanya *Maritime Labour Convention 2006* yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada Tahun 2016, dengan Undang-undang No.15 Tahun 2016 Tentang pengesahan *Maritime Labour Conventon 2006*. Pemerintah Indonesia memiliki harapan dengan diratifikasinya *Maritime Labour Convention 2006* dapat lebih menjamin danya perlindungan hukum secara internasional terhadap anak buah kapal Indonesia yang bekerja di atas kapal-kapal asing diluar negeri. Meskipun dengan meratifikasi *Maritime Labour Convention 2006* masih saja terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi kepada anak buah kapal Indonesia yang bekerja di luar negeri , namun Pemerintah Indonesia sudah mengusahakan agar dengan diratifikasikannya konvensi buruh maritim ini dapat mengurangi tingkatan pelanggaran Hak asasi manusia yang sering terjadi diatas kapal-kapal asing di laut internasional. Pelanggaran Hak asasi manusia yang terjadi terhadap anak buah kapal Indonesia yang bekerja di luar negeri sulit untuk di tangani oleh

Negara sendiri dikarenakan banyaknya pekerja / awak kapal Indonesia yang bekerja di luar negeri dan tersebar di seluruh penjuru dunia sehingga sulit untuk menjamin keselamatan mereka satu persatu dan kurangnya petugas pengawas di luar negeri, hal itu yang menyebabkan tidak efektifnya *Maritime Labour Convention 2006* sampai saat ini.

Didalam pasal 2 ayat 4 *Maritime Labour Convention 2006*, disebutkan bahwa “kecuali secara tegas ditentukan lain, konvensi ini berlaku untuk semua kapal baik yang dimiliki oleh umum maupun perseorangan yang biasa di gunakan dalam kegiatan komersial selain dari kapal-kapal yang digunakan dalam penangkapan ikan atau melakukan kegiatan serupa dan kapal-kapal yang dibangun secara tradisional seperti kapal layar, pinisi. Konvensi ini tidak berlaku pada kapal perang atau kapal angkatan laut.”

Pasal di atas menjelaskan bahwa konvensi *Maritime Labour Convention 2006* berlaku untuk semua kapal namun di kecualikan untuk kapal perikanan, yang dimana banyak dari anak buah kapal Indonesia yang bekerja juga di atas kapal perikanan asing namun konvensi ini tidak melindunginya sehingga sampai saat ini banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa anak buah kapal Indonesia yang bekerja di luar negeri juga di karena kurangnya paket perlindungan yang berstandar internasional yang dapat menjamin terlindunginya anak buah kapal yang bekerja di atas kapal-kapal asing.

Maritime Labour Convention (MLC) 2006 yang oleh ILO merupakan penyatuan dari 68 konvensi dan rekomendasi yang pernah diterbitkan ILO, merupakan konvensi yang bersifat umum dan lebih mengatur tentang tata

aturan pengerjaan pelaut dikapal-kapal niaga non perikanan. Konvensi MLC 2006 tidak dapat begitu saja diterapkan untuk hubungan industrial dibidang perikanan, selain karena sifat dan kondisi dikapal niaga berbeda dengan kapal ikan, juga terdapat hal-hal teknis tertentu dikapal ikan yang memerlukan pengaturan tersendiri.

Oleh karenanya, ILO menggagas pembuatan konvensi khusus yang mengatur tentang hubungan industrial di kapal perikanan, yaitu Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 “ *Work in Fishing Convention*”. Konvensi 188 adalah alat penting yang akan menentukan jumlah minimum jam istirahat, langkah keamanan yang lebih baik, cakupan untuk penyakit akibat bekerja sebagai pelaut perikanan, perawatan medis di kapal, upah kru dan perbaikan dalam akomodasi dan makanan. Pemerintah Indonesia sendiri sampai saat ini belum meratifikasikan konvensi ILO No. 188 Tahun 2007, yang merupakan salah satu dasar hukum internasional yang dapat digunakan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak buah kapal khususnya anak buah kapal Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab penuh terhadap setiap warga negaranya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negaranya yang bekerja di luar negeri tidak melanggar hak-haknya. Sehingga Pemerintah memiliki peran aktif dalam melindungi warga negaranya di luar negeri, dan peran pemerintah Indonesia sendiri dalam

hukum internasional dalam melindungi anak buah kapal Indonesia di luar negeri sudah dilakukan sebagaimana mestinya namun masih sangat kurang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia diluar negeri.

B. SARAN

Dengan banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa para anak buah kapal Indonesia di luar negeri, kiranya Pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab penuh terhadap perlindungan terhadap warga negaranya yang bekerja diluar negeri dapat berperan lebih aktif dalam memberantas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di atas kapal-kapal di luar negeri, antara lain mungkin dapat dilakukan dengan :

1. Pemerintah Indonesia, sebaiknya juga ikut meratifikasi konvensi *Intenational Labour Convention No.188* karena ILO menggagas pembuatan konvensi khusus yang mengatur tentang hubungan industrial di kapal perikanan, yaitu Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 "*Work in Fishing Convention*". Konvensi 188 adalah alat penting yang akan menentukan jumlah minimum jam istirahat,

langkah keamanan yang lebih baik, cakupan untuk penyakit akibat bekerja sebagai pelaut perikanan, perawatan medis di kapal, upah kru dan perbaikan dalam akomodasi dan makanan.

2. Pemerintah Indonesia, sebaiknya membuat lembaga Pemerintah khusus, yang khusus menangani anak buah kapal Indonesia diluar negeri agar para anak buah kapal yang bekerja diluar negeri bisa lebih di perhatikan. Mengingat banyaknya anak buah kapal Indonesia yang bekerja diluar negeri setiap tahunnya dan tersebar di seluruh penjuru dunia. Agar kedepannya Pemerintah dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hak-hak anak buah kapal.

3. Sebaiknya Pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk melakukan investigasi terhadap perusahaan-perusahaan perekrutan (agen) palsu yang akan dilaksanakan oleh Tim Satgas Pencegahan Penempatan TKI Non-Prosedural di Sektor Perikanan karena merupakan suatu langkah yang baik dan patut mendapat apresiasi. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi perekrutan dan penempatan pelaut kekapal-kapal ikan asing secara illegal oleh agen-agen palsu maupun calonya termasuk aparat-aparat nakal yang selama ini mendapat keuntungan dari praktek kotor tersebut.

4. Pemerintah hendaknya melakukan pendataan terhadap penempatan dan lokasi kerja setiap anak buah kapal Indonesia. Sehingga petugas pengawas di luar negeri sewaktu-waktu dapat melaksanakan monitoring terhadap pemenuhan hak-hak para anak buah kapal Indonesia di setiap kapal. Selain itu, keterbatasan petugas pengawas tenaga kerja di luar negeri juga merupakan salah satu hambatan efektifitas pengawasan selama ini. Kiranya Pemerintah lebih meningkatkan jumlah petugas pengawas diluar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Alston, Philip dan Suseno Magnis Frans, 2008, *Hukum hak asasi manusia*, pusat studi hak asasi manusia universitas islam Indonesia, Yogyakarta

Brownlie, Ian, 1979, *principles of public international law*, clarendon press, oxford.

Brownlie, Ian, 1993, *dokumen-dokumen pokok mengenai hak asasi manusia*, penerbit universitas Indonesia, Jakarta.

Hadjon , Philipus M. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PTBina Ilmu, Surabaya.

Istanto F.sugeng, 2014, *Hukum internasional*, Edisi Revisi, penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Kansil, C.S.T, 2003, *modul hukum internasional*, penerbit djembatan, Jakarta.

Kansil , CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Pranadjaja, Muhammad rohidin, 2003, *hubungan antara lembaga pemerintah*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu hukum*, Cetakan ke-V, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rover, C. de, 2000, *To serve and to protect (international of committee of the red cross)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Rusli, Hardijan, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, edisi ke II, penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.

Sefriani, 2010, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, cetakan I, penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Seogeng, Wartini,SH.,CN,2000, *Pengukuran kapal indonesia (aspek hukum)*, edisi I, penerbit PT.Refika Aditama,Bandung.

Zainudin, A. Rahman, 1994, *hak asasi manusia sebagai bunga rampai*, yayasan obor indonesia, Jakarta

NON PUBLIKASI/TIDAK DITERBITKAN

Djojo SuwardjoSuwardjo Djojo, dkk., 2010, *Kajian Tingkat Kecelakaan Fatal, Pencegahan dan Mitigasi Kecelakaan Kapal- Kapal Penangkap Ikan yang Berbasis Operasi Di PPP Tegalsari*, Vol. 10, PPN Pekalongan Dan PPS Cilacap, Jurnal Teknologi Perikanan & Kelautan Universitas Pertanian Bogor, Bogor.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Muhammad Nur,2014, skripsi, *perlindungan hukum internasional pekerja migran bidang perikanan di kapal perikanan asing*, Universitas hasannudin, Makassar.

Petursdottir Gurdun, Olafur hannibalson dan Jeremy MM. Turner, dkk., 2010, *Kajian Tingkat Kecelakaan Fatal, Pencegahan dan Mitigasi Kecelakaan Kapal- Kapal Penangkap Ikan yang Berbasis Operasi Di PPP Tegalsari, PPN Pekalongan Dan PPS Cilacap*, Vol. 10, No.1, Jurnal Teknologi Perikanan & Kelautan Universitas Pertanian Bogor, Universitas pertanian Bogor, Bogor

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.Surakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945

Protokol Palermo PBB Tahun 2000

United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982

Konvensi ILO 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan

Konvensi Ketenagakerjaan maritim (MLC) 2006

Undang-undang no 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Peraturan menteri perhubungan no 33 tahun 2011 Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan lain yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut penumpang dan/atau Barang Dalam kegiatan angkutan Laut Dalam Negeri.

INTERNET

<https://www.kbbi.web.id/peran> diakses pada 05 april 2018

<https://kbbi.web.id/perintah> diakses pada 05 april 2018

<http://www.indonesiastudents.com> di akses pada tanggal 13 april 2018

<https://japragroup.wordpress.com/2017/09/11/apa-itu-abk-anak-buah-kapal/> di akses pada tanggal 13 april 2018

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_145825.pdf diakses pada 27 april 2018

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 05 mei 2018

<http://kbbi.kata.web.id/awak-kapal/> diakses pada 11 mei 2018

<https://kbbi.web.id/konvensi> diakses pada 14 mei 2018

<https://www.kata.co.id/Pengertian/Konvensi/2533> diakses pada 14 mei 2018

<https://urusandunia.com/negara-kesatuan-republik-indonesia/#!> Diakses pada 14 mei 2018

<http://www.gurupendidikan.co.id/11-pengertian-pemerintah-menurut-para-ahli/> diakses pada 17 mei 2018

<http://www.artikelsiana.com/2016/12/pengertian-pemerintah-pemerintahan-ilmu-ahli.html#> diakses pada 17 mei 2018

<https://www.zonasiswa.com/2014/11/pengertian-perjanjian-internasional.html> diakses pada 21 mei 2018

<http://ifma.or.id/kepentingan-pemerintah-tidak-meratifikasi-mlc-2006/> diakses pada 11 september 2018

<http://konsultaniso.web.id/maritim-labour-convention-mlc-2006/pengantar-maritim-labour-convention-mlc-2006/> diakses pada 11 september 2018

<https://news.detik.com/berita/d-3294053/uu-konvensi-ketenagakerjaan-maritim-disahkan-hak-awak-kapal-dijamin> diakses 12 september 2018

<https://media.neliti.com/media/publications/31795-ID-kepentingan-indonesia-tidak-meratifikasi-maritime-labour-convention-mlc-tahun-20.pdf> diakses pada 12 september 2018

<https://www.ilo.org/public/indonesia/region/asro/jakarta/download/faktailojkt.pdf> diakses pada 12 september 2018

<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/06/13/menaker-hanif-serahkan-instrumen-ratifikasi-mlc-pada-dirjen-ilo> diakses pada 12 september 2018

<https://kbbi.web.id/budak> diakses pada 12 september 2018

http://www.turc.or.id/wp-content/uploads/2018/06/Konvensi-ILO_188_Pekerjaan-Dalam-Penangkapan-Ikan.pdf diakses 12 september 2018

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150407155215-92-44823/benjina-kisah-perbudakan-ratusan-nelayan-di-timur-indonesia> diakses pada 13 september 2018

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3092429/sambil-menahan-tangis-susi-cerita-soal-perbudakan-di-laut> diakses pada 13 september 2018

<https://kbbi.web.id/diskriminasi> diakses pada 13 september 2018

<http://www.mongabay.co.id/2018/05/21/pekerja-perikanan-indonesia-masih-diperlakukan-diskriminatif-oleh-perusahaan/> diakses pada 13 september 2018

[http://www.academia.edu/26397592/PERDAGANGAN MANUSIA HUMAN TRAFFICKING DALAM KONTEKS HUBUNGAN INTERNASIONAL](http://www.academia.edu/26397592/PERDAGANGAN_MANUSIA_HUMAN_TRAFFICKING_DALAM_KONTEKS_HUBUNGAN_INTERNASIONAL) diakses pada 13 September 2018

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160816_indonesia_kisah_supriyatno diakses 13 september 2018

<https://www.jawapos.com/internasional/09/03/2018/kisah-sedih-anak-buah-kapal-indonesia-disiksa-di-gabon> diakses pada 13 september 2018

http://www.bnptki.go.id/uploads/data/data_12-09-2018_095527_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_AGUSTUS.pdf diakses pada 13 september 2018

<https://core.ac.uk/download/pdf/77619463.pdf> diakses pada 13 september 2018

<https://www.rmol.co/read/2018/09/16/357543/Pemerintah-Tak-Serius-Bela-Anak-Buah-Kapal-Nelayan-> diakses pada 22 september 2018

<https://hukum.rmol.co/read/2018/04/01/333395/Negara-Belum-Melindungi-Pelaut!-> diakses pada 13 september 2018

<http://www.mongabay.co.id/2018/01/08/sepenting-apakah-perlindungan-internasional-untuk-abk-indonesia-di-luar-negeri/> diakses pada 20 Oktober 2018

<https://indonesiana.tempo.co/read/109250/2017/03/17/psosny/indonesia-perlu-meratifikasi-ilo-convention-188> diakses pada 20 Oktober 2018